



P E N E T A P A N
Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

Nama : DONNY HIDAYAT
Pekerjaan: : Karyawan Honorer
Tempat/TGI Lahir : Palembang/ 23-09-1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan. : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl.Faqih Usman Lr. Perigi Darat Rt. 014 Rw 003
Kel. 2 Ulu Kec. SU I Kota Palembang

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ZULFIKAR, S.H., M.H., MARDIANSYAH, S.H., ALAMSYAH S.H., BENI ARFANDI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ZAR (ZULFIKAR & PARTNER) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT.**

Lawan

1. Nama : RIDWAN ABDULAH

Bertempat tinggal di Jl. R.Sukanto No.51 RT.59/12 Kota Palembang (saat ini tidak diketahui keberadaannya).

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**

2. Nama. : ABDUL AZIZ KALAM

Bertempat tinggal di Jl. Kol. H. Sulaiman Amin KM.7 No. 857 RT.59 RW.16 Kel.Talang Kelapa Kec.Alang-alang Lebar Kota Palembang. Bahwa saat ini (berada dalam tahanan sementara Polda Sumsel)

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**

3. Nama : RINDI ANTIKA

Bertempat tinggal di Jl. Lubuk Bakung Irg.Tri Sukses RT.06 RW.09 Kel.Siring Agung Kec.Iilir Barat I Kota Palembang

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT III**

4. Nama. : YUSRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Jl. Kol.H.Sulaiman Amin Perumahan Pemda Lrg.
Lontar BJ 3 No.3 RT.56 RW.15 KM 7 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang
Lebar Kota Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT IV**

5. Nama : SYAMSIAH

Bertempat tinggal di Jl. Angkatan 66 Lr. Rukun Setia No. 1664 Kel. Pipa
Reja Kota Palembang

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT V**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 29 Mei 2023 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 25 Mei 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg;
4. Permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan secara tertulis tanggal 12 Juni 2023 ;
5. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II tidak hadir di persidangan, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V hadir kuasanya ZULFIKAR, S.H., M.H., MARDIANSYAH, S.H., ALAMSYAH S.H., BENI ARFANDI, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg dengan alasan akan melakukan mediasi di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada jawaban para Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak dari Penggugat, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp436.500.00,- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami Fatimah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maulana Malik, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 60.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 71.500,00
Pbt.Putusan	: Rp 30.000,00;
PNBP Putusan	: Rp 30.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: <u>Rp 10.000,00; +</u>
Jumlah	: Rp436.500,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)